



PUTUSAN

NOMOR: 149/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT TEGAK LURUS, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Supti Yanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Jalan Kavling Balai Rakyat 157E, RT 009/RW 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nomor 107 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Tegak Lurus, tanggal 31 Maret 1995, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01290 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 16 Januari 2004, dan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 14 September 2021, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057225.AH.01.02Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tegak Lurus, tanggal 15 Oktober 2021 sebagai **Penggugat 1;**

2. PT RATU SARANA, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Faisal, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Perum Ghyats, RT.003/RW.001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Nomor 5

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bintang Harapan menjadi PT Ratu Sarana, tanggal 2 April 1980, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/218/10 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 30 September 1980 dan Akta Notaris Nomor 19 tentang Perseroan Terbatas PT Bintang Harapan, tanggal 13 April 1978, yang pengesahannya mengikuti Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/218/10 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 30 September 1980, dan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 25 Februari 2022, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015434.AH.01.10.Tahun 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ratu Sarana, tanggal 09 Maret 2022 sebagai **Penggugat 2**;

3. PT ARGHADA NARASIK, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 77 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, tanggal 25 Januari 1993, dan salinan Akta Nomor 41, tanggal 10 Juni 2004, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17448 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 14 Juli 2004, dan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH .01.09.0085109 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arghada Narasik, tanggal 09 Desember 2022 sebagai **Penggugat 3**;

- 4. PT CARANO**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 161 tentang Perseroan Terbatas PT Carano, tanggal 26 November 2001, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04198 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 13 Maret 2002, dan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH .01.09.0087995 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carano, tanggal 13 Desember 2022 sebagai **Penggugat 4**;
- 5. PT LIAPUTRI PERDANA**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 21 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Oktober 1987, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2801.HT.01.01.th.'89 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 April 1989, dan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 12 Agustus 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0043603 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Agustus 2022 sebagai **Penggugat 5**;

6. PT RAHMATIKA, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 63 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rahmatika, tanggal 10 November 1995, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-831 HT.01.01.Th.1998 tentang Pengesahan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rahmatika, tanggal 12 Februari 1998, dan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 21 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0090542 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Rahmatika, tanggal 23 Desember 2022 sebagai **Penggugat 6**;

7. PT CHATRA DHARMAYASA, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 203 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Chatra Dharmayasa, tanggal 19 Mei 2000, telah disahkan

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-13003/HT.01.01.Th.2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Chatra Dharmayasa, tanggal 15 Juli 2000, dan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 02 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0085143 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Chatra Dharmayasa, tanggal 9 Desember 2022 sebagai **Penggugat 7**;

Selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 diwakili oleh kuasa:

1. MUHAMMAD ICHSAN, S.H.;
2. AHMAD MUNIR ALI ICHSAN, S.H.;

kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Kantor Hukum Ali Ichsan, beralamat di Depan Pintu 1 UNHAS, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Nomor 32A, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245, alamat elektronik: aliichan.kantorkhukum@gkamil.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, disebut sebagai **Para PEMBANDING/semula Para Penggugat**;

L A W A N

BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. AGUS MELAS, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YERISLIN WUALA, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur;

3. ZULKIFLI, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur;

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, alamat elektronik: zulkifli.kuddus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11/0080/Bup, tanggal 27 Maret 2023, disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 28/G/TF/2023/PTUN.MKS, tanggal 9 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.MKS, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks



Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.MKS tanggal 10 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.MKS tertanggal 9 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Objek Sengketa yaitu tindakan faktual berupa Tindakan Bupati Kabupaten Luwu Timur yang tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Pembanding/Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Pembanding/Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 5 September 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Para Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana tercatat masing-masing dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 10 Agustus 2023, maka permohonan banding

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/G/TF/2023/PTUN.MKS tertanggal 9 Agustus 2023 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, diperoleh fakta-hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT), masing-masing telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (Vide Bukti P.1-H, P.2-J, P.3-H, P.4-G, P.5-G, P.6-G dan P.7-G);
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks



pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 dan ditolak, lalu melalui korespondensi surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7, telah menyampaikan informasi bahwa alasan penolakan tersebut di antaranya ternyata dikarenakan belum tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (Vide Bukti P.1-G, P.3-G, P.4-F, P.5-F, P.6-F dan P.7-F);

3. Bahwa, pihak Tergugat tidak melakukan tindakan (omission) berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Bahwa, tindakan omission dilakukan oleh Tergugat diawali dengan adanya Surat Nomor: 012/BUP.LUTIM/2/2023, Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen, dari Kuasa hukum Penggugat 1 & 2 kepada Tergugat, tertanggal 12 Februari 2023, yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: 503/65/DPMPTSP/2023, Perihal: Tanggapan, tertanggal 16 Februari 2023, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan/menyampaikan data dan/atau informasi perizinan usaha pertambangan Penggugat 1 & 2. (vide Bukti P.2-G dan P.2-I);
5. Sesuai keterangan saksi Tergugat bernama Hasiming, S.T., M.M menyebutkan antara lain :
 - Bahwa saksi selesai menjabat di Dinas ESDM sebagai kepala seksi sekitar bulan Oktober 2016, tiga bulan sebelum dibubarkan;
 - Bahwa dasarnya pembubaran Dinas ESDM ke dinas lain melalui proses

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



release undang-undang pertambangan;

- Bahwa sepanjang saksi menjabat tidak pernah mendengar perusahaan yang menggugat ini;
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen perijinan eksplorasi dan operasi serta produksi terkait perusahaan yang menggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat mempunyai kewenangan terhadap objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut *dialihkan* menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir *dialihkan* menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1(satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 menyebutkan:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks



sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Luwu Timur tidak memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan faktual a quo berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, karena penyampaian dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya dari Bupati/walikota kepada pemerintah provinsi telah ditentukan waktu batas akhirnya yaitu paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih sesuai keterangan saksi Hasiming, S.T., M.M menyebutkan tidak ada dokumen-dokumen perijinan eksplorasi dan operasi serta produksi terkait perusahaan para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya dan selengkapanya pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 28/G/TF/2023/PTUN.MKS, tanggal 9 Agustus 2023 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 28/G/TF/2023/PTUN.MKS, tanggal 9 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 17

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 149/B/2023/PTTUN Mks



Oktober 2023, oleh H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan KASIM, S.H.,M.H., dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai / Ttd.

KASIM, S.H.,M.H

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp.230.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp.250.000,- |

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)